



Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dewan Komisaris

Board of Commissioners Manual

PT Bank Jago Tbk

	<p>Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.</p> <p>Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Jago Tbk ("Bank"), dan berfungsi untuk melengkapi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Apabila ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini terdapat perbedaan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku, maka yang menjadi acuan adalah Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku tersebut.</p>	<p><i>Functions, duties and responsibilities of the Board of Commissioners ("BOC") as stipulated in Law no. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioners of Public Company and other prevailing regulatory requirements.</i></p> <p><i>This manual governs the operations of BOC of PT Bank Jago Tbk ("Bank"), and it serves to complement the regulations of applicable laws.</i></p> <p><i>In the event the provisions under this BOC Manual are found to be contradictory to the Articles of Association or prevailing laws, therefore Articles and Association and prevailing laws will be applied.</i></p>
1. Organisasi <i>Organization</i>	1.1 Struktur Keanggotaan <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. b. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia. c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama. 	1.1 Membership Structure <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The number of BOC members shall be no less than 3 (three) persons and at the maximum shall be the same with the number of Board of Directors members.</i> b. <i>At least 1 (one) member of the BOC must be domiciled in Indonesia.</i> c. <i>The BOC is chaired by a President Commissioner.</i>

	<p>d. Dewan Komisaris harus terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.</p> <p>e. Sekurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p>	<p><i>d. The BOC shall consist of Commissioners and Independent Commissioner.</i></p> <p><i>e. At least 50% (fifty percent) of the number of the members of the BOC shall be Independent Commissioners.</i></p>
	<p>1.2 Persyaratan Keanggotaan</p> <p>a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ii) cakap melakukan perbuatan hukum; iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: 	<p>1.2 Membership Requirement</p> <p>a. Member of BOC should complete the following requirements during their assignment and appointment:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) have a good attitude, moral and integrity; ii) capable to perform legal acts; iii) within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC: <ol style="list-style-type: none"> 1. has never been declared bankrupt; 2. has never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who were convicted to a bankrupt company; 3. has never convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and 4. never become a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners in a company that:

	<p>a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;</p> <p>b) pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan</p> <p>c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.</p> <p>iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan</p> <p>v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.</p> <p>Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak</p>	<p><i>a) not conducted Annual General Meeting of Shareholder;</i></p> <p><i>b) the General Meeting of Shareholder did not grant release and discharge (Acquit et de charge) as member of BOD and/ or BOD.</i></p> <p><i>c) do not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK)</i></p> <p><i>iv) have a commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i></p> <p><i>v) have the knowledge and/or skills required in listed or public companies.</i></p> <p><i>The completion of the above requirement should be stated in statement letter and to be kept in Bank.</i></p> <p><i>Bank is obliged to conduct General Meeting of Shareholder for the replacement of BOC member whom</i></p>
--	--	---

	<p>memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p> <p>b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>c. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>).</p> <p>d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota BOC dan/atau anggota Direksi.</p>	<p><i>has not completed the above stated requirement.</i></p> <p><i>b. Any proposal for replacement and/or appointment of the members of BOC to the General Meeting of Shareholders must observe the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.</i></p> <p><i>c. All Member of BOC must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning Fit and proper test.</i></p> <p><i>d. The majority members of BOC are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of BOC and/or with the members of Board of Directors.</i></p>
	<p>1.3 Rangkap Jabatan</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun non bank; • Lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan non-bank atau perusahaan yang bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri <p>b. Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat 	<p>1.3 Concurrent Positions</p> <p>a. <i>Each member of BOC is prohibited to hold concurrent position as BOD member, BOC member or Executive Officer to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Financial institution or financial company whether banks or non-banks;</i> • <i>More than 1 (one) non-bank financial institution or company, having domiciled in or outside the country.</i> <p>b. <i>It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>BOC member holds position as BOD member, BOC member or Executive Officer who carries out supervisory functions at 1</i>

	<p>Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau • Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. 	<p><i>(one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non-Independent Commissioner performs functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or</i> • <i>BOC members holds position in nonprofit organizations or institutions.</i>
	<p>1.4 Perubahan Sususnan Anggota Dewan Komisaris</p> <p>Pencalonan dan Pengangkatan</p> <p>Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.</p> <p>Penggantian</p> <p>RUPS berhak untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>Penggantian ini dilakukan dengan kriteria diatur dalam angka 1.2 di atas.</p>	<p>1.4 Changes of BOC Member Composition</p> <p>Nomination and Appointment</p> <p><i>A person who fulfill the criteria of membership requirement as mention in point 1.2 above, can be nominated to be appointed as a BOC member of the Company if he/she complied with the terms and conditions as set forth by the prevailing laws and regulations.</i></p> <p>Replacement</p> <p><i>GMS may replace BOC member whose tenure has not been expired or who resigned before his/her tenure ends.</i></p> <p><i>This replacement is preceded under criteria of membership requirement as stated in point 1.2 above.</i></p>

	<p>Pengangkatan Kembali</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>Reappointment</p> <p><i>BOC Member whose tenure expires may be reappointed by GMS with respect to recommendation of Remuneration and Nomination Committee.</i></p>
	<p>Masa Jabatan</p> <p>Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentiannya.</p> <p>Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menggantikan Anggota Dewan Komisaris lainnya adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang tengah menjabat.</p>	<p>Tenure</p> <p><i>The tenure of BOC members is 3 (three) years. However, GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.</i></p> <p><i>The tenure of BOC member who replaced other BOC member is the remaining tenure of the incumbent BOC members.</i></p>
	<p>Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.</p> <p>Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris bank. 	<p>Termination Before the Expiring Tenure</p> <p><i>BOC member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.</i></p> <p><i>The reasons for termination as mentioned above is:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To be declared bankrupt by a court decision;</i> <i>BOC member whom declared bankrupt is assumed not having soundness financial reputation, therefore he/she is no longer compliance with the provisions to act as BOC member of a bank.</i>

	<p>2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Dewan Komisaris yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki integritas untuk menjalankan fungsi anggota Dewan Komisaris suatu bank.</p> <p>3. Mengundurkan Diri; Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.</p> <p>Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku</p> <p>4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;</p>	<p>2. Put under custody by a court decision; BOC member whom put under custody is assumed not having legal capacity and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as BOC member of a bank.</p> <p>3. Resignation; <i>BOC member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.</i></p> <p><i>Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOC member.</i></p> <p><i>A member of BOC is obliged to submit the resignation to the Bank in case of member of BOC involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.</i></p> <p>4. No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOC members;</p>
--	---	--

	<p>5. Meninggal dunia, atau;</p> <p>6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4 dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.</p> <p>Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.</p> <p>Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal ditutupnya RUPS 2) tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. <p><i>Acquit et de charge</i></p> <p>Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.</p>	<p>5. Passed away, or;</p> <p>6. Dismissed by GMS with certain reason or other consideration.</p> <p><i>The dismissed BOC member with the background as stated in point 1, 2, 4, and 6 above is given an opportunity to defend him/herself before GMS decides such termination.</i></p> <p><i>Self-defence of BOC member is not required if such person receives his/her termination.</i></p> <p><i>The termination is effective as of:</i></p> <p><i>1) the closing of GMS's date,</i></p> <p><i>2) other date as determined by the prevailing laws and regulation.</i></p> <p><i>Acquit et de charge (Full Release and Discharge)</i></p> <p><i>A full release and discharge from his duties and responsibility as a member of BOC whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS.</i></p>
2. Independensi <i>Independence</i>	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan</p>	<p>a. <i>The BOC must perform its tasks and responsibilities in an independent manner.</i></p> <p>b. <i>Independent Commissioner shall mean a member of BOC having no financial, administrative, share-ownership and/or family relationship with other members</i></p>

	<p>saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p>	<p><i>of the BOC, Board of Directors and/or controlling shareholders or other relationship of whatsoever in nature, which may influence his/her ability to act independently.</i></p>
c.	<p>Mantan anggota Direksi atau Pejabat Ekesekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 1 (satu) tahun. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p>	<p><i>c. Ex members of the Board of Directors or executive of the bank or parties who have relationship with the bank, which may affect his/her abilities to act independently may not become an independent Commissioner at the relevant Bank without going through a cooling off period of 1 (one) year. However, this is not applied to ex Director or Executive Officers who performing supervisory function.</i></p>
d.	<p>Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya; 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank; 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank; 	<p><i>d. Independent Commissioners should fulfill the following requirement:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervise the activities of the Bank within 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of Bank next period;</i> <i>2) Have no Bank shares direct or indirect;</i> <i>3) Have no affiliation with Bank, member of BOC, member of Board of Directors or Ultimate Shareholders;</i>

	<p>4) Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank</p> <p>e. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> <p>f. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>g. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit , Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p>	<p>4) <i>Have no direct or indirect relation related to Bank's business.</i></p> <p>e. <i>Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods could be reappointed for the next period throughout the Independent Commissioner declared himself remain independent to the GMS.</i></p> <p>f. <i>Statement of the independence of the Independent Commissioner should be disclosed in the annual report.</i></p> <p>g. <i>In case of Independent Commissioner serves in the Audit Committee, Independent Commissioner can only be reappointed for 1 (one) period.</i></p>
3. Tugas, tanggung jawab dan Wewenang Duties, responsibilities and Authority	<p>a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance ("GCG") dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Direksi dan</p>	<p>a. <i>The BOC shall ensure the actual implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in the Bank business activities at all levels or organizational hierarchies.</i></p> <p>b. <i>The BOC shall perform supervisory functions towards implementation of duties and responsibilities of Board of Directors and give advice to the Board of Directors.</i></p> <p>c. <i>In performing the supervisory functions, BOC shall direct, monitor and evaluate the implementation of Bank's Strategic Policy.</i></p> <p>d. <i>BOC shall approve the Business Plan submitted by the BOD and shall also conduct monitoring and</i></p>

	<p>wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>e. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan • Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundungan yang berlaku. <p>f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.</p> <p>h. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.</p> <p>i. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran peraturan perundang-undangan di 	<p><i>evaluation on the implementation of the Bank's Business Plan.</i></p> <p>e. <i>In performing the supervisory functions, BOC is prohibited from being involved in the adoption of decision pertaining to the Bank operational activities; except for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Provision of fund to the related party as provided in the prevailing regulation of OJK regarding Commercial Bank Legal Lending limit; and</i> • <i>Other matters stipulated in the Bank's article of association or prevailing laws and regulations.</i> <p>f. <i>The adoption of decisions by the BOC meant above shall not eliminate the responsibility of the Board of Directors in performing Bank management functions.</i></p> <p>g. <i>The BOC must allocate adequate time in order to perform its tasks and responsibilities optimally.</i></p> <p>h. <i>The BOC must ensure that the Board of Director has followed up audit findings and recommendation from Bank's internal audit unit, external auditor, OJK and/or other authority supervision result.</i></p> <p>i. <i>The BOC shall notify OJK at the latest 7 (seven) work days as of the finding of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>a violation of financial and banking laws and regulations; and</i>
--	--	--

	<p>bidang keuangan dan perbankan, dan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan; 2) Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko; 3) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. • <u>Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan),</u> Dewan Komisaris akan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun; 2) Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan. <p>Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan Perseroan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a condition or presumed condition that may endanger the Bank's business continuity.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <u>The implementation of risk management, BOC shall at least:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1) Approve and evaluate the risk management policy of the Company; 2) Evaluate the responsibility of the BOD in implementing the risk management policy; 3) Evaluate and decide the request of BOD relating to the transaction which requires approval of BOC. • <u>Active supervisory towards the Compliance Function of the Company (as defined in prevailing OJK Regulation on Compliance Function)</u> the BOC shall: <ol style="list-style-type: none"> 1) Evaluate the implementation of the Compliance Function of the Company at least 2 (two) times a year; 2) Give advices in the frame of improving the quality of the implementation of the Company's Compliance Function. <p><i>Based on the above evaluation, BOC will give advices to the President Director with copy to Compliance Director for the improvement of the quality of the Company's Compliance Function.</i></p>
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <u>Pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut:</u> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Perseroan sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi; Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi <u>Persetujuan untuk kebijakan-kebijakan Perseroan tertentu sebagai berikut:</u> <ol style="list-style-type: none"> Kebijakan kredit; Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; Kebijakan Manajemen Risiko; Piagam Audit Intern; Setiap kebijakan lainnya yang mungkin diperlukan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dan OJK. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>The implementation of risk management in the usage of Information Technology, the BOC shall conduct an active supervisory as follows:</u> <ol style="list-style-type: none"> <i>To give guidance, monitor and evaluate the strategic plan and policy of the Company in connection with the usage of Information Technology;</i> <i>To evaluate the responsibility of BOD on the implementation of the usage of Information Technology.</i> <u>Approval for certain policy(ies) of the Company as follows:</u> <ol style="list-style-type: none"> <i>Credit Policy;</i> <i>Policy and procedure on the implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism;</i> <i>Risk Management Policy;</i> <i>Internal Audit Charter;</i> <i>Any other policy as may be required by prevailing regulation of Bank Indonesia and OJK.</i>
<u>Wewenang Authority</u>	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu 	<ol style="list-style-type: none"> <i>BOC is authorized to ask explanation from Board of Directors on all matters concerning Bank if needed.</i> <i>BOC is authorized to access document, data and information of the Bank as deemed necessary.</i> <i>Should the BOC required an independent review to a</i>

	<p>kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris</p> <p>e. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB</p>	<p><i>significant problem that occurred in the Bank, BOC shall be entitled to ask BOD to appoint independent parties with terms and conditions determined by the BOC.</i></p> <p><i>d. The Meeting of the BOC shall have the right any time to decide on the suspension one or more members of the Board of Directors, if the member of the Board of Directors has acted against the Articles of Association and or the prevailing laws and regulations or prejudices the purpose and objectives of the company or neglects his/her obligations. BOC is able to require an assistance from Audit Committee or other third party for input and recommendation</i></p> <p><i>e. Such a suspension and the reason therefore shall be made known to the concerned person.</i></p> <p><i>f. In a period of 90 days as from such a suspension, the BOC shall hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders for the purpose of deciding whether the concerned member of the Board of Directors shall be dismissed from his or her position or otherwise be reinstated, and the concerned member of the Board of Directors shall be given the opportunity to be present and give a defense at the meeting.</i></p>
4. Pembentukan Komite-Komite	<p>a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas</p>	<p><i>a. In supporting its effectiveness of performing its duties and</i></p>

<i>Establishment of Committees</i>	<p>dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komite Audit; • Komite Pemantau Risiko; • Komite Remunerasi dan Nominasi. <p>b. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>d. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.</p>	<p><i>responsibilities, the BOC is required to establish at least the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>an Audit Committee</i> • <i>a Risk Monitoring Committee</i> • <i>a Remuneration and Nomination Committee</i> <p><i>b. The BOC shall ensure the committees have been formed carry out their duties effectively.</i></p> <p><i>c. The BOC must conduct evaluation on the Committee performance in every book year end.</i></p> <p><i>d. The Committees must prepare a guidelines and work procedure for the committee.</i></p>
5. Fungsi Komisaris Utama <i>Role of President Commissioners</i>	<p>a. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.</p> <p>b. Tugas Komisaris Utama sebagai <i>primus inter pares</i> adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.</p> <p>c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh</p>	<p><i>a) The position of each member of the BOC including President Commissioner is equal.</i></p> <p><i>b) Duties Commissioner as primus inter pares, mainly coordinating the activities of the BOC and to ensure that every member of the BOC is able to convey their opinions based on sufficient information.</i></p> <p><i>c) General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by President Commissioner. In the case of President Commissioner is absent and no need to prove to a third party then it is chaired by the Deputy Commissioner, in the case of the Deputy Commissioner is absent and no need to prove to a third party, it is chaired by a other member of BOC.</i></p>

	salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.	
6. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris Code of Conduct of Member of BOC	<p>6.1 Benturan kepentingan</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghindari benturan kepentingan diantara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya kemungkinan untuk terlibat, benturan kepentingan dengan Perseroan, wajib dilaporkan dengan segera kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.</p> <p>“Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi Anggota Dewan Komisaris merugikan atau mungkin merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan juga muncul pada saat Anggota Dewan Komisaris, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi akibat dari posisi sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan diluar batas normal biaya atau kompensasi Komisaris.</p> <p>Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan</p>	<p>6.1 Conflicts of Interest</p> <p><i>Each member of BOC shall avoid conflicts of interest between the member of BOC and the Company. Any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company, should be disclosed promptly to the BOC and Shareholders.</i></p> <p>A “Conflict of Interest” occurs when a member of BOC’s personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of BOC, or a member of his or her immediate family, receives personal benefits as a result of his or her position as member of BOC of the Company beyond normal commissioners’ fees or compensation.</p> <p><i>The conflict of interest disclosure should be stated in the Minutes of Meeting covering at least the conflict of interest party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such as decision.</i></p>
	<p>6.2 Peluang Perseroan</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang untuk:</p> <p>a. Menerima untuk pribadi sesuatu yang terkait dengan bisnis Perseroan;</p>	<p>6.2 Corporate Opportunities</p> <p><i>Each member of BOC is prohibited from:</i></p> <p><i>a. Taking for themselves something related to the Company’s business;</i></p>

	<p>b. Menggunakan barang atau informasi milik Perseroan untuk keuntungan pribadi; atau</p> <p>c. Bersaing dengan Perseroan untuk peluang bisnis;.</p> <p>d. Menggunakan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kepentingan pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi laba Perseroan;</p> <p>e. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan oleh RUPS.</p>	<p><i>b. Using the Company's property or information for personal gain; or</i></p> <p><i>c. Competing with the Company for business opportunities,</i></p> <p><i>d. Using the Company for self, family, and other party's interests which may cause a loss to or decrease the profit of the Company,</i></p> <p><i>e. Taking and/or receiving a personal gain from the Company other than remuneration and other facilities decided by GMS.</i></p>
	<p>6.3 Confidentiality</p> <p>Setiap Anggota Dewan Komisaris, selama masa jabatan, dan setelah meninggalkan Perseroan, harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisari kecuali saat pengungkapannya diijinkan atau secara hukum diperlukan. Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi Perseroan, apabila diungkapkan oleh Dewan Komisaris atau nasabah, jika diungkapkan.</p>	<p>6.3 Confidentiality</p> <p><i>Each member of BOC, during his or her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him or her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him or her, from whatever source, in his or her capacity as the member of BOC, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or harmful to the Company, its members of BOC or its customers, if disclosed.</i></p>
	<p>6.4 Transaksi yang wajar</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah,</p>	<p>6.4 Fair Dealing</p> <p><i>Each member of BOC should endeavor to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each</i></p>

	<p>penyedia/<i>supplier</i>, pesaing dan karyawan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa saja melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktik transaksi yang tidak adil lainnya.</p> <p>6.5 Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan</p> <p>Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan. Setiap anggota Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengerti setiap hukum yang berlaku untuk setiap tugasnya dan diperbolehkan mencari nasihat hukum atau berkonsultasi pada penasihat hukum baik internal atau eksternal yang independen.</p> <p>6.6 Mendukung Pelaporan atas adanya Perilaku Illegal atau Tidak Etis</p> <p>Anggota Dewan Komisaris harus mendukung perilaku etis dan mendorong anggota Direksi, untuk bediskusi dengan tingkat manajer atau tingkat superior lainnya ketika menghadapi keraguan tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu, dan laporan pelanggaran hukum, peraturan dan perundang-undangan.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.</p>	<p><i>member of BOC should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.</i></p> <p>6.5 Compliance with Laws, Rules and Regulations</p> <p><i>Members of BOC must comply with laws, rules and regulations applicable to the Company. Each member of BOC is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his or her duties and may seek legal advice or consult with in-house (internal) or external legal counsel which is independent.</i></p> <p>6.6 Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behavior</p> <p><i>Members of BOC must support ethical behavior and encourage BOD members, to discuss to managerial level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation, and report of violations of laws, rules and regulations.</i></p> <p><i>Member of BOC should follow values and Code of Conduct applies in the Bank.</i></p>
--	---	--

	6.7 Prosedur Kepatuhan Anggota Dewan Komisaris harus menyampaikan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Kode Etik, termasuk pelanggaran hukum atau peraturan pemerintah atau perundang-undangan, secepatnya kepada Dewan Komisaris.	6.7 Compliance Procedures <i>The Members of BOC shall communicate and report any suspected violations of this Code of Conduct, including any violation of law or governmental rule or regulation, promptly to BOC.</i>
	6.8 Jam Kerja Setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya dalam mengawasi Direksi dalam mengelola Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal termasuk mengikuti rapat Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan Komisaris.	6.8 Working Time <i>Each member of BOC shall regularly perform its duties in supervising the Board of Directors in managing the Company.</i> <i>Each member of BOC shall provide sufficient time to execute his/her tasks and responsibilities optimally including attending BOC Meeting and the BOC's Committee Meeting.</i>
	6.9 Transparansi/ Keterbukaan Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan: <ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan sahamnya pada Bank;• Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus), pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;• Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank;	6.9 Transparency/Disclosure <i>Member of the BOC shall disclose in the GCG report:</i> <ul style="list-style-type: none">• Any share ownership of the Bank;• Any share ownership of 5% or more, in the other companies domiciled within and outside Indonesia;• Financial and family relationship with other member of the BOC, members of the Board of Directors and/or the Bank's controlling shareholders;

	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Their remuneration and facilities from the Bank.</i>
7. Rapat Meeting	<p>a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.</p> <p>b. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.</p> <p>f. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p>	<p>a. <i>The BOC Meeting must convene periodically at least 1 (one) times in every 2 (two) months or BOC Meeting may be convened any time it is deemed necessary by one or more members of BOC or upon the written request of the Meeting of the Board of Directors or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Bank.</i></p> <p>b. <i>The BOC Meeting must have at least 2 (two) meetings physically attended by all members in a year.</i></p> <p>c. <i>BOC is obliged to conduct BOC-BOD joined meeting periodically at least 1 (one) times in every 4 (four) months</i></p> <p>d. <i>BOC must establish agenda of meeting in next year prior to book year end.</i></p> <p>e. <i>The BOC Meeting chaired by President Commissioner, or in the absence of President Commissioner by other member of BOC appointed in that meeting.</i></p> <p>f. <i>The adoption of resolutions of the Meeting of BOC shall be done amicably.</i></p>

	<p>g. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>h. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>i. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>j. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>k. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.</p> <p>l. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>m. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.</p> <p>n. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan.</p>	<p>g. <i>In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.</i></p> <p>h. <i>All resolutions of the BOC shall be binding upon all members.</i></p> <p>i. <i>Dissenting opinions occurring in the Meetings of the BOC must be clearly contained in the Minutes of Meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> <p>j. <i>The resolutions of meetings of the BOC must be written clearly in minutes of meetings and documented properly.</i></p> <p>k. <i>Minutes of Meeting will be issued by Corporate Secretary or appointed party in the meeting and signed by all the members of BOC who present in the meeting.</i></p> <p>l. <i>Minutes of each meeting will be kept by Corporate Secretary and distributed to each member of the BOC.</i></p> <p>m. <i>The BOC Meeting is deemed quorum for binding adoption of decision if attended by more than ½ (half) of members of BOC or represented in the meeting</i></p> <p>n. <i>At the scheduled meeting, meeting documents must be disseminated to meeting participation at least 5 (five) working day before the commencement of the meeting.</i></p>
--	---	---

	<p>o. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>p. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan.</p> <p>q. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya didalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Komisaris lainnya.</p> <p>r. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain dan keturutsertaan anggota dalam</p>	<p><i>o. For non-regular scheduled meeting, meeting documents must be disseminated to meeting participants at least prior to the meeting.</i></p> <p><i>p. Meeting invitation must be disseminated to all member of BOC at least 3 (three) calendar days before the commencement of the meeting via electronic mail (media electronic) or posted letter or by hand with receipt at the latest 3 (three) calendar days prior to BOC Meeting. In the event that a meeting has been scheduled, meeting invitation is not required.</i></p> <p><i>q. A commissioner can be represented on her/his behalf only by other co-members of BOC based on the power of attorney letter. Member of BOC can only represent 1 (one) other co-member of BOC.</i></p> <p><i>r. In case of Non Independent Commissioner is unable to attend BOC meeting physically, he/she is able to attend BOC meeting with the use of technological of teleconferencing., video conference or any similar communication device system to enable all BOC members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOC members in the meeting, the adoption of decision must be written down</i></p>
--	--	---

	<p>Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p> <p>s. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi korum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p> <p>t. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>u. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah</p>	<p><i>and signed by the chaired person of the meeting and one of the attended BOC members who has been appointed formerly.</i></p> <p>s. <i>In the case of the teleconference or any similar communication device failed due to the system, the decisions made prior to the failed system will not be affected or members the attended BOC will not be considered casting vote due to failed system.</i></p> <p>t. <i>Minutes of the Meeting of this telephone conference or any similar communication device system must be written down and distributed amongst the attended BOC members for their approval and signature.</i></p> <p>u. <i>The BOC are able adopting the decision without conducting BOC</i></p>
--	---	---

	<p>tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>v. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan didalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p><i>meeting, by informing all BOC members in writing and all BOC members provide their decision approval concerning the proposed issue by signing the circular resolution. The decision made is valid and has the same legal authority with the decision made on BOC Meeting</i></p> <p>v. <i>Member of BOC are not able to adopt any conflict of interest decision with the bank, unless it determined otherwise in the relevant BOC Meeting.</i></p>
<p>8.Pertanggungjawaban Dewan Komisaris <i>Accountability of the BOC</i></p>	<p>a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; 2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 	<p>a. <i>Each member of the BOC is also personally responsible for the losses of the Bank if such member is guilty of the losses or such losses are caused by his/her negligence.</i></p> <p>b. <i>This personal responsibility is not applicable if such member of BOC can prove that he/she:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) such losses are not caused by his/her negligence;</i> <i>2) has conducted the supervision in good faith and prudence in accordance with the purposes and objectives of the Bank;</i> <i>3) does not have a conflict of interest, directly or indirectly,</i>

	<p>tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;</p> <p>4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</p>	<p><i>to the management act which caused the losses;</i></p> <p><i>4) has given act to prevent the occurrence or continuation of the losses.</i></p>
9. Pelatihan <i>Training</i>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris turut serta dalam <i>Induction Program</i> khusus untuk anggota BOC baru dan <i>Refreshment Program</i> yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Regular Update</i> yaitu update terkait peraturan/ regulasi baru. 2. <i>Macro Update</i> yaitu update kondisi makro ekonomi atau <i>issue</i> lain yang relevan. 3. <i>Development</i> yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. 4. Program <i>Refreshment</i> lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. 	<p><i>To enhance the competence and support the performance of the duties and responsibilities of the BOC, members of the BOC participated in induction program particularly for a new member of BOC and refreshment program which is consisting of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Regular Update: updating a new laws and regulations.</i> 2. <i>Macro Update: macro economy update or other relevant issues.</i> 3. <i>Development: various training programs for BOC members.</i> 4. <i>Other Refreshment program which obliged by prevailing laws and regulations.</i>
	<p>Dewan Komisaris wajib melakukan review atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.</p> <p>Pedoman tata kerja berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p><i>BOC are required to conduct a review of this manual at least once a year and to propose any amendments if necessary.</i></p> <p><i>This manual shall become effective since the date of its promulgation.</i></p>